

**SINKRONITAS PERATURAN MENTERI ESDM NO. 06 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KELUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NO. 04 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Shofian Dwi Pujo Santoso, Menik Chumaidah, S.H.,M.Hum.  
NIM : 1510111102      NIP.19560426 198403 2 002

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No. 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

[Shofiandps@gmail.com](mailto:Shofiandps@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Latar Belakang** : Di Indonesia pengiriman barang mentah/ekspor keluar negeri sampai saat ini tetap terjadi bahkan sampai tahun 2022. Padahal pengiriman barang mentah keluar negeri telah dilarang sejak tahun 2014 dan harus dimurnikan dalam negeri. Sehingga penelitian ini diangkat dengan judul ‘Sinkronitas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 06 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Keluar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian Terhadap Undang - Undang No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara’ memiliki rumusan masalah apakah materi muatan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-undang Minerba. **Tujuan** : Untuk mengetahui muatan materi Permen ESDM No. 06 Tahun

2017 telah sesuai dengan Undang-undang minerba. **Metode** : Dalam penelitian ini menggunakan metode *statute approach* yaitu menggunakan pendekatan Perundang-undangan. **Sumber data** : yang digunakan adalah data-data primer, sekunder, dan tersier. **Pengumpulan data** : yang digunakan adalah menggunakan teknik studi dokumen dan kepustakaan. **Landasan teori** : yang digunakan antara lain pengertian Peraturan Menteri, Teori Negara Hukum, Pengertian Hierarki Norma hukum, Judicial Review, dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa isi dari Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tidak sesuai dengan isi yang ada dalam Undang-undang Minerba. Karna isi dalam UU Minerba telah dijelaskan secara tegas dan jelas bahwa dilarang mengirim barang mentah keluar negeri dan harus dimurnikan dalam negeri sejak tahun 2014 akan tetapi Menteri membuat Permen No. 6 Tahun 2017 dan isi dari Permen tersebut memperbolehkan mengirim barang mentah keluar negeri dengan persyaratan tertentu sampai tahun 2022. Dan di dalam tata urutan perundang-undangan UU minerba berada diatasnya Peratuan Menteri tetapi isi dari Permen melebihi UU Minerba.

## ABSTRAK

**Background** : In indonesia, the shipment of raw materials from abroad to date continue to occur even until 2022, even though shipments of raw materials abroad have been banned since 2014 and must be purified domestically. So this research was raised with the title “synchronization of mineral resources mineral regulation number a 6 of 2017 concerning the procedures and requirements for giving recommendation on the implementation of the sale of mineral products from the processing and refining of law number 4 of 2009 concerning mining of minerlas and coal”. Has the formulation of the problem whether the material content of the ministerial regulation ESDM No. 06 of 2017 is in accordance with the law min. **Purpose** : To find out whether the material contained in the Ministar of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6 of 2017 is in accordance with the mineral and coal law. **Method** : in this study using the statute approach. **Data sources** : Used are primary, secondary, and tertiary data. **Data collection** : Used is using document study techniques and literature. **Theoretical basis** : Used among others the understanding of the minister, the theory of the rule of law, the understanding of the hierarchy of legal norms, judicial review, and the principle of establishing statutory regulations. Based on data analysis that has been done, it can be concluded that the contents of ESDM ministerial regulation number 6 of 2017 are not in accordance with the contents contained in the mining law. Because the contents of the mineral law have been explicitly and clearly explained that it is prohibited to send raw goods out of the country and must be purified domestically since 2014, but the minister will make

ministerial regulation number 6 in 2017 and the contents of the ministerial regulation allow sending raw materials abroad with certain conditions until 2022. And in the statutory order the invitation to the mineral law is above ministerial regulations but the contents of ministerial regulations exceed the law mi.

## **Pendahuluan**

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga pertambangan merupakan perusahaan industry yang dapat menunjang devisa Negara. Urusan mengenai pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, didalam pasal 102, 103,dan 170 Undang-Undang Minerba. Telah dijelaskan secara jelas dan tegas bahwa Indonesia dilarang mengirim/mengekspor barang mentah keluar negeri dan harus dimurnikan dalam negeri menggunakan alat yang dinamakan smelter sejak 5 tahun Undang-Undang minerba diterbitkan yaitu tahun 2014. Pada tahun 2014 pengolahan dalam negeri tidak terlaksana kemudian Pemerintah membuat suatu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 yang dari isi tersebut menjelaskan bahwasanya meminta perpanjangan waktu selama tiga tahun untuk dapat melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri yaitu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pemurnian dalam negeri tetap tidak terlaksana kemudian Pemerintah kembali membuat suatu Peraturan Pemerintah dan diatur lebih lajut kedalam Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 yang pada isinya sama meminta perpanjangan waktu kembali selama 5 tahun yaitu pada tahun

2022 untuk dapat melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Padahal Peraturan Menteri kedudukanya berada dibawah Undang-undang dan seharusnya isi dari Peraturan Menteri tidak boleh Bertentangan dengan Undang-Undang Minerba yang berada diatasnya. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pasa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan, dan juga tidak boleh bertentangan dengan teori stufenbau (teori norma berjenjang) oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa system hukum merupakan system anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma yang paling rendah harus berpegangan pada norma yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundorm).

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi nasional, maka dari itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitar. Untuk itu dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah yang berlaku atau menurut teori stufenbau atau teori norma berjenjang maka dalam hal membentuk suatu peraturan mengenai pengolahan dan pemurnian diindonesia harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **Metode**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **Hasil**

Dalam pasal 102,103,dan 170 Undang-undang Minerba dengan pasal 2 Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 sangat bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Dalam pasal 102,103, dan 170 Undang Undang Minerba dijelaskan bagi pemegang IUP, IUPK, dan KK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sejak Undang-Undang Minerba diundangkan yakni pada tahun 2014. Akan tetapi isi dari Permen ESDM sangat tidak sinkron karena didalam pasal 2 Permen ESDM menjelaskan bahwa bagi pemegang IUP, IUPK dan KK dapat melakukan pengiriman barang mentah keluar negeri dengan persyaratan tertentu yakni apabila nilai kadar nikel kurang dari 1,7 % dapat melakukan pengiriman keluar negeri. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi izin ekspor dapat dilakukan. Akibatnya terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, aka nada timbul ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan adanya disfungsi hukum dimana hkum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian social, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan social secara tertib dan teratur.

## **Kesimpulan**

Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 102, 103, dan 170 Undang-Undang Minerba. Hal tersebut dibuktikan bahwa UU Minerba telah mengatur upaya peningkatan nilai tambah pertambangan mineral mineral dengan kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral di dalam negeri sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Namun dalam ketentuannya tersebut tidak ditjalankan oleh pemerintah secara konsisten hal tersebut terbukti dalam Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 yang pokok isinya memperbolehkan pemegang IUP, IUPK melakukan penjualan keluar negeri dengan kadar tertentu. Apabila kadar tersebut terpenuhi izin ekspor dapat diberikan.

## **Saran**

Sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi konstitusi Negara dengan adanya Undang-Undang yang mengtur segala aspek kenegaraan seharusnya pemerintah khususnya Menteri ESDM jika membuat suatu peraturan perundang ndangan haruslah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan dan harus melihan norma-norma serta landasan-landasan agar terjadi penyempurnaan dari suatu peraturan perundang undangan dan kelak tidak ada lagi pertentangan antara peraturan perundangan dibawah dengan perundang undangan yang lebih tinggi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ahmad Redy, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, PT. Kanisius, Depok

Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bndung

Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolaha dan Pemurnian.



